



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0001/PS.REG.LG/72.7209/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:



1. a. Nama : Robi A. Kuka
- b. Pekerjaan : Ketua DPC PBB Kab. Tojo Una-Una
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Cakalang
2. a. Nama : Ramadhan
- b. Pekerjaan : Sekretaris DPC PBB Kab. Tojo Una-Una
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl. Burung Maleo

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 212 Tahun 2023 tentang DAFTAR SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Jl. Tadulako, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG.LG/72.7209/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Termohon menerima pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilu Tahun 2024 oleh Pemohon sesuai nama-nama yang tercantum dalam surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Nomor: B.Istimewa-113.PBB/2023 melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan);
2. Termohon memberikan waktu 1 x 24 jam kepada Pemohon untuk melakukan pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) terhitung sejak dibacakannya Putusan Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
3. Termohon melakukan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan melakukan tindak lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

“Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini”.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una pada hari *Jumat* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang dihadiri oleh 1). TAUFIQ RIZAL R. LIARA; 2). ARFAN TANDJE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *Senin* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* oleh 1). TAUFIQ RIZAL R. LIARA; 2). ARFAN TANDJE masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan dibantu oleh IBRAHIM UNTU sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una

Ketua Majelis

Ttd.

(TAUFIQ RIZAL R. LIARA)

Anggota Majelis

Ttd.

(ARFAN TANDJE)

Sekretaris

Ttd.

Ibrahim Untu
NIP. 19750123 200902 1 001

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 28 Agustus 2023

Koordinator Sekretariat,



Ibrahim Untu

NIP. 19750123 200902 1 001